



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari Nomor 903/317.1 tanggal 29 Juni 2020 tentang Penyampaian Draft Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari dan draft Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
46. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
47. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang **WALIKOTA KENDARI** Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 7);
50. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1);
51. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
52. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28);
53. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Peraturan Walikota Kendari Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 65), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 14)
 - b. Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 19)
- Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) huruf i dan r Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan dimasing-masing OPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya/Honor (Rp)
1	Tenaga administrasi	OB	150.000 – 400.000
2	Tenaga pengawas teknik	OB	350.000 – 500.000
3	Tenaga teknis tertentu	OB	1.000.000
4	Operator komputer	OB	250.000 – 500.000
5	Operator SIMDA SKPKD	OB	1.000.000
6	Operator SIMDA OPD/Operator SIMPEL-SP2D/Operator Omspan/ Admin OPD Aplikasi e-SPPD, Laika, SIMPER, LAPOR- SP4N ,PPID, Webside, Peliput Berita	OB	500.000 – 1000.000
7	Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS/Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Persediaan	OB	500.000 – 1.000.000
8	Operator Pengelola PBB/Operator SIP PBB	OB	1.000.000
9	Admistrator Database,Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas	OB	1.000.000

10	Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan	OB	750.000
11	Operator SIAK Dinas DUK & Capil	OB	400.000
12	Tenaga Keperawatan yang bekerja ditempat beresiko	OB	200.000 – 500.000
13	Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan	OB	1.000.000
14	Operator Genset	OB	150.000 – 600.000
15	Operator Website	OB	300.000
16	Operator Traffic Light	OB	750.000
17	Operator layanan Internet Kecamatan dan Mobil Layanan/Penyuluh Keliling, Pembantu Operator ATCS	OB	500.000
18	Tenaga Mekanik Layanan Internet dan Mobil Layanan /Penyuluh Keliling	OB	400.000
19	Operator Kapal Pengawas	OB	400.000
20	Dokter Ahli/ Spesialis Non PNS	OB	5.000.000 – 8.000.000
21	Dokter Umum dan Gigi Non PNS	OB	1.500.000 – 2.000.000
22	Dokter Hewan	OB	2.500.000 – 3.000.000
23	Sopir Kepala OPD	OB	750.000
24	Sopir Truck/ Bus DAMRI	OB	1.000.000
25	Pembantu Sopir Truck / Bus DAMRI	OB	600.000
26	Sopir Bus Translulo/ Bus Sekolah	OB	2.000.000
27	Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah	OB	1.000.000
28	Operator Alat Berat	OB	1.100.000 – 1.300.000
29	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000
30	Sopir Mobil Sampah	OB	1.300.000 – 1.600.000
31	Sopir Mobil Jenazah	OB	1.100.000 – 1.200.000
32	Sopir Mobil Tinja	OB	1.800.000
33	Sopir Mobil Ambulance/ Puskesmas/ Gudang Farmasi	OB	750.000 – 1.200.000
34	Petuga Mobil Tinja	OB	1.700.000
35	Sopir Mobil Penyiram Tanaman	OB	1.100.000 – 1.300.000
36	Sopir Pemadam Kebakaran	OB	1.000.000
37	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	900.000
38	Sopir/ Anggota Motor Sampah	OB	600.000 – 850.000
39	Sopir Mobil Crane PJU/ Mobil Uji Berkala Keliling	OB	1.000.000
40	Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	750.000
41	Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur	OB	600.000
42	Operator Excavator Amphibious	OB	1.500.000
43	Sopir Mobil Peny.Pelayanan Keliling	OB	500.000
44	Operator Internet / Perpustakaan	OB	500.000

45	Sopir Mobil	OB	350.000 – 500.000
46	Sopir Walikota/Wakil Walikota/Pool Rujab Walikota / Pool Rujab Wakil Walikota	OB	2.200.000
47	Tenaga Instalatur Listrik	OB	150.000 – 400.000
48	Tenaga Akuntansi	OB	1.000.000 – 1.400.000
49	Tenaga Teknis Lampu Jalan	OB	1.500.000
50	Tenaga Pembabat Rumput	OB	600.000 – 850.000
51	Tenaga Kebersihan Terminal	OB	600.000
52	Tenaga Penyapu Jalan	OB	600.000 – 850.000
53	Tenaga Pembersih Drainase	OB	700.000 – 900.000
54	Tenaga Buruh Sampah/Anggota Mobil Sampah	OB	1000.000 – 1.700.000
55	Tenaga Kebersihan Obyek Wisata	OB	600.000
56	Tenaga Mekanik	OB	600.000 – 1.200.000
57	Tenaga Pembersih Kali	OB	700.000 – 900.000
58	Penjaga IPLT	OB	650.000
59	Petugan Taman	OB	650.000 – 800.000
60	Petugas Pemakaman	OB	650.000 – 700.000
61	Petugas Satpol PP	OB	800.000
62	Pembantu Pengawas TPA	OB	600.000 – 800.000
63	Penjaga Malam OPD, Penjaga Anjungan	OB	200.000 – 500.000
64	Penjaga Piket Pol PP	OB	100.000 – 300.000
65	Petugas Keamanan Pasar dan Terminal	OB	300.000 – 750.000
66	Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha	OB	250.000 – 1.000.000
67	Petugas Keamanan Pantai Nambo	OB	500.000
68	Petugas Patroli Pol PP	OB	150.000
69	Satgas Bangunan Tata Kota	OB	450.000
70	Tenaga Pemilah Sampah	OB	550.000
71	Petugas Gor	OB	500.000
72	Pembantu Rumah Jabatan	OB	500.000 – 1.000.000
73	Juru Pengairan	OB	300.000
74	Jaga Banding	OB	300.000
75	Jaga Pintu Irigasi	OB	300.000
76	Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU)	OB	150.000
77	Penjaga Taman Kota	OB	750.000
78	Pengawal Walikota dan Wakil Walikota	OB	1.000.000
79	Staf Pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE	OB	1.000.000
80	Pengawas LLAJ	OB	500.000
81	Polisi Kehutanan	OB	500.000
82	Petugas Keamanan	OB	500.000 – 750.000
83	Paramedis Peternakan	OB	500.000
84	Tenaga Listrik	OB	1.000.000

85	Tenaga/Petugas Kebersihan Pasar	OB	400.000 – 750.000
86	Petugas Parkir	OB	800.000
87	Pengawas Pasar	OB	500.000 – 800.000
88	Pengrajin Perak	Per Gram	10.000
89	Pengrajin Tenun	per lembar	35.000
90	Tukang Masak	OB	250.000 – 350.000
91	Tenaga Ahli Arsiparis	OB	500.000
92	Petugas Pendamping P2TP2A	OB	400.000 – 600.000
93	Petugas Psikolog P2TP2A	OB	400.000 – 600.000
94	Pembantu Rujab	OB	1.500.000
95	Cleaning Service pada OPD	OB	250.000 – 500.000
96	Tenaga Laundry/Tenaga Transporter	OB	500.000
97	Tenaga Administrasi Ruang Walikota / Wakil Walikota	OB	1.500.000
98	Penyelenggara Humas dan Keprotokolan	OB	800.000
99	Tenaga Kesehatan,Paramedis,Tenaga Kesehatan Lainnya,Tenaga Administrasi BLUD	OB	750.000
100	Tenaga Penagih Pajak dan Retribusi	OB	150.000 – 400.000
101	Tenaga Operator Speedboat Dolphin	OB	350.000
102	Admin SIMDA Perencanaan	OB	500.000 – 1.000.000
103	Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik	OB	1.000.000
104	House Keeping	OB	600.000
105	Satgas Pengawasan dan Pengendalian dan Kebersihan Kota	OB	1.200.000
106	Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Banjir /Tenaga LPJU	OB	1.500.000
107	Operator Pusdalops	OB	750.000
108	Tenaga Teknik Keciaptakaryaan/Pemeriksa Sanitasi	OB	750.000
109	Front Office	OB	1.000.000
110	Petugas Pesisir Pantai	OB	900.000
111	Staf Administrasi Walikota	OB	1.500.000
112	Petugas Jaga Public Safety Center (PSC) 119	OB	1.000.000
113	Apoteker	OB	750.000 – 1.900.000
114	Tenaga Ahli Sanitasi	OB	2.000.000

(2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pergantian tersebut ditindak lanjuti melalui Nota Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali nota tugas tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

- (3) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang Bertugas di OPD, dapat diberikan biaya Honorarium Sebesar Rp. 100.000- Rp. 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing OPD.
- (4) Selain pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut:

No.	Uraian	Honor per-bulan (Rp)	Ket.
1	Ketua RW	400.000	
2	Ketua RT	400.000	
3	Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita	200.000	
4	Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/Pembantu Bhiksu/Pembantu Pandita	175.000	
5	Kader Posyandu	50.000	
6	Pemantau jentik	25.000	
7	Guru Mengaji	150.000	
8	Ketua LPM Kel/Kec	150.000	
9	Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	35.000	
10	Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	35.000	
11	Kader Balita Keluarga Balita (BKB)	100.000	
12	Kader Balita Kelurga Lansia (BKL)	100.000	
13	Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)	100.000	
14	Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien	250.000 - 500.000	
15	Kader TB-HIV	50.000	
16	Imam Masjid Berprestasi	1.500.000	

- (5) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:
1. Tim Konsultatif Rp. 500.000,- - Rp. 5.000.000,-

2. Tim Teknis

- 1). Ketua Rp. 9.000.000,- - Rp. 10.500.000,-
- 2). Wakil Ketua Rp. 8.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
- 3). Sekretaris Rp. 8.000.000,- - Rp. 10.000.000,-
- 4). Anggota Rp. 500.000,- - Rp. 8.000.000,-

b. Panitia/Tim Penyusun Prouk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Honor per- Kegiatan					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota	Tenaga Ahli
1	Penyusunan Perda	1.500.000	950.000	800.000	750.000	500.000	800.000
2	Penyusunan Perwali	950.000	800.000	750.000	600.000	450.000	700.000

c. Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- 1. Pengarah Rp. 1.500.000,-
- 2. Penanggung Jawab Rp. 1.000.000,-
- 3. Ketua Rp. 900.000,-
- 4. Sekretaris Rp. 800.000,-
- 5. Anggota Rp. 600.000,-
- 6. Tim Ahli Rp. 900.000,-

d. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

- 1. Nilai Kegiatan s/d Rp 30.000.000,-
 - a) Pengarah Rp. 600.000,-/ Kegiatan.
 - b) Ketua Rp. 500.000,-/ Kegiatan.
 - c) Wakil Ketua Rp. 450.000,-/ Kegiatan.
 - d) Sekretaris Rp. 400.000,-/ Kegiatan.
 - e) Anggota Rp. 350.000,-/ Kegiatan.
 - f) Sekretariat Rp. 250.000,-/ Kegiatan.
- 2. Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-
 - a) Pengarah Rp. 900.000,-/ Kegiatan.
 - b) Ketua Rp. 800.000,-/ Kegiatan.
 - c) Wakil Ketua Rp. 750.000,-/ Kegiatan.
 - d) Sekretaris Rp. 600.000,-/ Kegiatan.
 - e) Anggota Rp. 500.000,-/ Kegiatan.

f) Sekretariat Rp. 400.000,-/ Kegiatan.

3. Nilai Kegiatan diatas Rp. 70.000.000,-

a) Pengarah Rp P. 1.300.000,-/Kegiatan.

b) Ketua Rp. 1.100.000,-/ Kegiatan.

c) Wakil Ketua Rp. 1.000.000,-/ Kegiatan.

d) Sekretaris Rp. 850.000,-/ Kegiatan.

e) Anggota Rp. 700.000,-/ Kegiatan.

f) Sekretariat Rp. 600.000,-/Kegiatan.

e. Tim Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)/Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Sekretariat TPKD diatur sebagai berikut:

No.	Honor per sidang/kasus (Rp)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekteraris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

f. Tim Evaluasi dan pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari,diatur sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 3.500.000,-/ Kegiatan.

2. Wakil Ketua Rp. 3.000.000,-/ Kegiatan.

3. Pejabat Penghubung Rp. 2.500.000,-/ Kegiatan.

4. Koordinator Rp. 2.000.000,-/ Kegiatan.

5. Sekretaris Rp. 1.500.000,-/Kegiatan.

6. Wakil Sekretaris Rp. 1.250.000,-/Kegiatan

7. Anggota Rp. 1.000.000,-/Kegiatan

g. Panitia Kegiatan, Pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut:

No	Anggaran	Honor per-kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	< 10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5		350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1:5-7 (1 panitia pengurus 5-7 peserta)

No	Anggaran	Honor per-kegiatan > 4 hari- 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	< 10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1:5-7 (1 panitia pengurus 5-7 peserta)

**) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari,maka besaran honorarium desesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

h. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut:

1. Juara I Rp. 4.000.000,-
2. Juara II Rp. 3.000.000,-
3. Juara III Rp. 2,500.000,-
4. Harapan I Rp. 1.500.000,-
5. Harapan II Rp. 1.250.000,-
6. Harapan III Rp. 1.000.000,-

i. Pembawa materi/ pemakalah/ instruktur kegiatan, Pelatihan, Seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

Honor perjam*)						
Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.OPD/PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV atau Kualifikasi S2	PNS Gol. III atau Kualifikasi Diploma sederajat	PNS Gol. II atau Kualifikasi Diploma Sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	350.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disesuaikan dengan Kualifikasi S3

*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

j. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No.	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.OPD/PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV atau Kualifikasi S2	PNS Gol. III atau Kualifikasi Diploma sederajat	PNS Gol. II atau Kualifikasi Diploma Sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	50.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan
2	>10 s/d 20 juta	200.000	200.000	180.000	150.000	100.000		dengan
3	>20 s/d 50 juta	250.000	250.000	220.000	175.000	150.000		kualifikasi
4	>50 s/d 100 juta	300.000	300.000	280.000	200.000	150.000		S3
5	Diatas 100 Juta	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000		

- k. Moderator kegiatan, Pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

No.	Anggaran	Honor per-pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.OPD/PNS Kualifikasi S3	PNS Gol.IV atau Kualifikasi S2	PNS Gol. III atau Kualifikasi Diploma sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disamakan dengan kualifikasi S2	Disamakan
2	>10 s/d 20 juta	250.000	250.000	200.000	150.000		dengan
3	>21 s/d 50 juta	350.000	350.000	250.000	200.000		kualifikasi
4	>50 s/d 100 juta	400.000	400.000	300.000	250.000		S3
5	Diatas 100 Juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

1. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :
- Perekayasa Utama Rp. 60.000,-/jam
 - Perekayasa Madya Rp. 50.000,-/jam
 - Perekayasa Muda Rp. 40.000,-/jam
 - Perekayasa pertama Rp. 35.000,-/jam
- m. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat diatas 4 jam
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	
4.	Golongan II	OJ	35.000	
5.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	
6.	Petugas Survey	Org/responden	8.000	
7.	Pembantu Lapangan	OH	80.000	

- n. Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbanganm dan pengendali mutu oleh tenaga ahli diberikan honorarium Rp. 5.000.000,-/orang/kegiatan;

- o. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp.100.000,- /jam
- p. Tim ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

- q. Saksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalam rangka penyelesaian kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- /Orang/Kali, Biaya Banding Perkara Rp. 2.000.000,-/perkara dan Biaya Kasasi Perkara Rp. 3.500.000,-/perkara.
- r. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 24.750.000,-
- s. Pegawai negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah Rp. 1.000.000,-/bulan.
- t. Untuk seminar/workshop/pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakat) diberikan uang saku/ uang harian/ uang transport sebesar Rp. 100.000/hari/orang.
- u. Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidik kegiatan resmi pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :
 1. Pembaca doa Rp. 150.000,- – 350.000,-
 2. Tolea Pabitara Rp. 500.000,-
 3. Penceramah Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,-
 4. Rohaniawan Rp. 250.000,-
 5. Dewan Juri/Tim penguji Rp. 150.000,- - Rp. 350.000,- /lomba
 6. Dewan Juri pagelaran Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-/kegiatan seni budaya
 7. Pendamping Lomba Rp. 100.000,- - /lomba mata pelajaran
 8. Panitia Lomba Rp. 100.000,- - Rp. 250.000,- /lomba
 9. Peserta Lomba Rp. 150.000,- - Rp. 500.000,- /lomba

10. Penata Rias Rp. 300.000,- /orang /kegiatan
 11. Penyanyi Rp. 400.000,- /kegiatan
 12. Pemandu acara/MC Rp.200.000,-Rp.500.000,- /orang/kegiatan
 13. Qori/Qoriah dan saritilawahRp. 500.000,- /kegiatan
 14. Koreografer (Penata Gerak) Rp. 500.000,- /kegiatan
 15. Insentif Anandonia Luale Rp. 500.000,- /kegiatan
 16. Pelatih Paskibraka Rp. 2.000.000,- /orang/kegiatan
 17. Komandan Paskibraka Rp. 1.000.000,- /kegiatan
 18. Pengapit Paskibraka Rp. 750.000,- /kegiatan
dan Pasukan 45
 19. Wasit Rp. 100.000,- /orang/pertandingan
 20. Hakim Garis Rp. 50.000,- /orang/pertandingan
 21. Pengawas Lomba sekolah Rp. 300.000,- /orang
- v. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :
- i. Pengelola
 1. Pengarah Rp. 500.000,-/bulan
 2. Penanggungjawab Rp. 350.000,- - Rp. 450.000,-/bulan
 3. Ketua Rp. 400.000,- /bulan
 4. Satker Rp. 300.000,- - Rp. 1.300.000,-/bulan
 5. Pejabat Pembuat KomitmenRp. 1.000.000,-Rp.1.500.000,-/bulan
 6. Sekretaris Rp. 300.000,- - Rp. 750.000,-/bulan
 7. Penguji SPM Satker Rp. 250.000,- - Rp. 750.000,-/bulan
 8. Bendahara Satker Rp. 250.000,- - Rp. 1.100.000,-/bulan
 9. Pengantar SPM Rp. 250.000,-/bulan
 10. PJOK Tingkat Kota Rp. 150.000,-/bulan
 11. PJOK Tingkat Kecamatan Rp. 50.000,-/bulan
 12. PJOK Tingkat Kelurahan Rp. 50.000,-/bulan
 13. Staf Pengelola Rp. 50.000,- - 350.000,-/bulan
 14. Tenaga Fasilitator Lapangan (masyarakat) Rp. 400.000,-/bulan
 15. Tenaga Fasilitator LapanganRp. 2.500.000,- - Rp. 3.000.000,-
/bulan
 16. Anggota Tingkat OPD Rp. 300.000,- - Rp. 500.000,-/bulan
 17. Anggota Tingkat Kelurahan Rp.100.000,- -Rp. 150.000,-/bulan
 18. Petugas E-Monitoring Rp. 500.000,-/bulan
 19. Staf Administrasi Rp. 500.000,-/bulan

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 20. Asisten Teknis | Rp. 550.000,-/bulan |
| 21. Pengawas Teknis | Rp. 450.000,-/bulan |
| 22. Koordinator Pendamping | Rp. 1.000.000,-/kegiatan |
| 23. Pendamping | Rp. 700.000,-/kegiatan |
- ii. Tim LCO (*Local Coordinating Office*)
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pembina | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Kepala Pengarah | Rp. 1.250.000,- |
| 3. Wakil Kepala Pengarah | Rp. 1.200.000,- |
| 4. Kepala LCO | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Sekretaris LCO | Rp. 800.000,- |
| 6. Asisten LCO | Rp. 750.000,- |
- iii. Kelompok Kerja NUSP
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 400.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 350.000,- |
| 3. Anggota | Rp. 300.000,- |
- w. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:
1. Setingkat Pendidikan Dasar :
 - a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian Rp. 150.000,-/Pelajaran
 - b. Pemeriksa Hasil Ujian Rp. 1.500,-/Siswa/Mata Ujian
 - c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/Hari
 - d. Panitia Pelaksana Ujian Rp. 200.000,-/Orang
 2. Setingkat Pendidikan Menengah :
 - a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian Rp. 200.000,-/Pelajaran
 - b. Pemeriksa Hasil Ujian Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian
 - c. Pengawas Ujian Rp. 100.000,-/hari
 - d. Panitia Pelaksana Ujian Rp. 200.000,-/orang
 3. Tim Verifikasi KTSP SD, SMP Rp. 100.000,-/hari
 4. Tim Verifikasi Kurikulum Rp. 100.000,-/hari
 5. Tim Penilai PAK Rp. 250.000,-/hari
 6. Penulis Ijazah Rp. 20.000,-/ijazah
 7. Tim Juri/Penguji/Penilai Rp. 350.000,-/lomba
 8. Tim Pembina/Pendamping/Panitia Lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba
- x. Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :
1. Dewan Pembina Rp. 600.000,-

- | No | Uraian | Besaran Honor per Bulan | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------|---------|
| | | Pengarah | Ketua | Wakil
Ketua | Sekretaris | Wakil
Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Verifikasi
Pedagang Pasar* | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| 2 | Tim Pemasaran
Lods Pasar | 350.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |

- | No | Uraian | Besaran Honor per Bulan | | | | |
|----|--|-------------------------|----------------|------------|---------------------|---------|
| | | Ketua | Wakil
Ketua | Sekretaris | Wakil
Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Koordinasi
Bantuan Sosial
Pangan | 300.000 | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |

- cc. Dalam Rangka menunjang kelancaran Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari titik distribusi ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,-/KPM.
- dd. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebesar Rp. 1.750,-/lembar.

ee. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/ Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) sebagai berikut :

- 1. Media Cetak dan Media Online Rp. 250.000,-/Kegiatan
- 2. Media Elektronik Rp. 350.000,-/ Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa Penyiaran/Peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

ff. Panitia/Tim yang bekerja dalam penghapusan barang-barang inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honor Per Kegiatan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota Kendari	750.000	600.000	500.000	450.000
2	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari.	750.000	600.000	500.000	450.000

gg. Tim operasi terpadu penertiban Aset, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :

- 1. Pelindung Rp. 500.000,-
- 2. Pembina Rp. 450.000,-
- 3. Ketua Rp. 400.000,-
- 4. Wakil Ketua Rp. 300.000,-
- 5. Sekretaris Rp. 300.000,-
- 6. Korlap Rp. 250.000,-
- 7. Anggota Rp. 200.000,-

hh. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-.

- ii. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
 1. Ketua Rp. 660.000,-/triwulan
 2. Wakil Ketua Rp. 630.000,-/triwulan
 3. Sekretaris Rp. 600.000,-/triwulan
 4. Anggota Rp. 450.000,-/triwulan
 5. Staf Sekretariat Rp. 225.000,-/triwulan
- jj. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-
- kk. Pengelola P2MK pada Tingkat Kevamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya.
 1. PA (Camat) Rp. 100.000,-/bulan
 2. PPK Rp. 75.000,-/bulan
 3. PPTK Rp. 75.000,-/bulan
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 37.500,-/bulan
- ll. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
 1. KPA (Lurah) Rp. 75.000,-/bulan
 2. PPK Rp. 50.000,-/bulan
 3. PPTK Rp. 50.000,-/bulan
 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp. 25.000,-/bulan
- mm. Instruktur/Pelatih yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar:
 1. Pelatih Senam Rp. 500.000,-/kegiatan
 2. Pelatih Beladiri Rp. 1.000.000,-/bulan
 3. Pelatih Korsik Rp. 1.000.000,-/bulan
- nn. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar :
 1. Pengarah Rp. 800.000,-/kegiatan
 2. Ketua Rp. 750.000,-/kegiatan
 3. Wakil Ketua Rp. 700.000,-/kegiatan
 4. Sekretaris Rp. 600.000,-/kegiatan
 5. Anggota Rp. 500.000,-/kegiatan

6. Pendamping Rp. 500.000,- -Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- oo. Ketua Koodinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari untuk mengikuti PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut :
- i. Penyelenggara STQ/MTQ
 1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp. 1.500.000,-
 2. Wakil Ketua Dewan Hakim Rp. 1.200.000,-
 3. Sekretaris Dewan Hakim Rp. 1.000.000,-
 4. Anggota Dewan Hakim Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-
 5. Panitera Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-
 6. Pelatih Lokal Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-
 - ii. Seleksi PESPARAWI tingkat Kota Kendari serta pelaksanaan kegiatan PESPARAWI tingkat nasional
 1. Ketua tim seleksi Rp. 500.000,- /orang/Jam
 2. Sekretaris tim Seleksi Rp. 400.000,- /orang/Jam
 3. Anggota Tim Seleksi Rp. 300.000,- /orang/Jam
- pp. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :
1. Ketua Rp. 4.500.000,- - Rp. 6.000.000,-
 2. Sekretaris Rp. 3.500.000,- - Rp. 4.500.000,-
 3. Tim teknis Rp. 2.500.000,- - Rp. 3.500.000,-
 4. Anggota Rp. 1.500.000,- - Rp. 2.500.000,-
 5. Operator Rp. 1.000.000,- - Rp. 2.000.000,-
- qq. Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- - Rp. 2.500.000,-.
- rr. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut :
1. Kejuaraan peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab. Rp. 1.000.000,- - Rp. 3.000.000,-.
 2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 500.000,- - Rp. 2.500.000,-.
 3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000,- - Rp. 10.000.000,-.
- ss. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan Honorarium perbulan sebesar :
1. Pengarah Rp. 250.000,-

2. Penanggung Jawab Rp. 235.000,-
 3. Ketua Rp. 225.000,-
 4. Wakil Ketua Rp. 200.000,-
 5. Sekretaris Rp. 175.000,-
 6. Anggota Rp. 150.000,-
- tt. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan diberikan honorarioium pertahun sebesar :
1. Pengarah Rp. 2.800.000,-
 2. Penanggung Jawab Rp. 2.500.000,-
 3. Ketua Rp. 2.200.000,-
 4. Wakil Ketua Rp. 2.100.000,-
 5. Sekretaris Rp. 2.000.000,-
 6. Wakil sekretaris Rp. 1.900.000,-
 6. Anggota Rp. 1.500.000,-
- uu. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari sebesar Rp. 10.000.000,-/paguyuban/etnis.
- vv. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (Lima) diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

s.d Rp. s.d 10 Milyar	= (4%x Rp. 10 Milyar)	= paling tinggi Rp. 400 Juta
Diatas Rp.10 Milyar s.d Rp.30 Milyar	= (biaya s.d Rp. 10 Milyar sebelumnya) +(3% X Rp.5 Milyar)	= paling tinggi Rp. 450 Juta
Diatas Rp. 15 Milyar s.d Rp.30 Milyar	= (biaya s.d Rp. 15 Milyar sebelumnya) +(2% X Rp.15 Milyar)	= paling tinggi Rp. 850 Juta
Diatas Rp. 30 Milyar s.d Rp.55 Milyar	= (biaya s.d Rp. 30 Milyar sebelumnya) +(1% X Rp.25 Milyar)	= paling tinggi Rp. 1,100 miliar
Diatas Rp. 55 Milyar s.d Rp. 105 Milyar	=(biaya s.d Rp. 55 Milyar sebelumnya) +(0,50% X Rp.50 Milyar	= paling tinggi Rp. 1,350 miliar
Diatas Rp.105 Milyar Rp.105 Milyar	=(biaya s.d Rp. 105 Milyar sebelumnya) +(0,25% X Rp.100 Milyar	= paling tinggi Rp. 1,600 miliar

- ww. Tim satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium per kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN		

	TANAH		
	A. Ganti Kerugian tanah s.d Rp. 10 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.600.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.400.000
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000,- s.d Rp. 1.300.000
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 800.000,- s.d Rp. 1.200.000
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.100.000
	B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 Miliar s.d 50 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.400.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.000.000,- s.d Rp. 2.200.000
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.600.000,- s.d Rp. 1.900.000
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000,- s.d Rp. 1.800.000
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 1.300.000,- s.d Rp. 1.600.000
	C. Ganti Kerugian tanah diatas Rp. 50 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 3.700.000,- Rp. 3.500.000,-
	2. Wakil Ketua merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.900.000,-
	3. Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.600.000,-
	4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota	Orang per Kegiatan	Rp. 2.400.000,-
	5. Anggota	Orang per Kegiatan	

- xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Seleksi Imam masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan tinggi Pratama

1. Panitia seleksi terdiri 2 (dua) orang lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi lainnya.

a. Ketua	Rp. 5.000.000,-
b. Sekretaris	Rp. 4.500.000,-
c. Tenaga Ahli	Rp. 5.000.000,-
d. Anggota	Rp. 4.000.000,-

2. Sekretariat/Panitia Seleksi

a. Ketua	Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.500.000,-
b. Sekretaris	Rp. 1.200.000 s/d Rp. 2.500.000,-
c. Anggota	Rp. 1.500.000,-

3. Untuk Tim Penilai (*Assesor*) diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta seleksi yakni sebesar Rp. 7.500.000,-/Peserta

2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

1. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari

a. Ketua	Rp. 5.000.000,-
b. Tenaga Ahli	Rp. 5.000.000,-
c. Anggota	Rp. 4.000.000,-

2. Tim Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

a. Ketua	Rp. 1.500.000,-
b. Sekretaris	Rp. 1.200.000,-
c. Anggota	Rp. 1.000.000,-

3) Seleksi Imam Masjid

1. Tim seleksi

a. Tenaga Ahli	Rp. 5.000.000,-
b. Anggota	Rp. 4.000.000,-

- yy. Reward pelaksanaan Umrah kepada Majelis Taklim/Imam Masjid/Pengurus Masjid/Guru Mengaji/Pembina Pondok sebesar Rp. 25.000.000,-/orang.

- zz. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,-/kasus/pendamping.

- aaa. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

1. Ketua Umum	Rp. 400.000,-/bulan
---------------	---------------------

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 2. Ketua Harian | Rp. 350.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris | Rp. 300.000,-/bulan |
| 4. Anggota | Rp. 200.000,-/bulan |
- bbb. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Ketua | Rp. 400.000,-/bulan |
| 2. Sekretaris | Rp. 300.000,-/bulan |
| 3. Anggota | Rp. 200.000,-/bulan |
- ccc. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Satker | Rp. 1.300.000,-/bulan |
| 2. Ketua Tim Teknis | Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris Tim Teknis | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Anggota Tim Teknis | Rp. 600.000,-/bulan |
- Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan
- ddd. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan
- eee. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Penanggung jawab Satker | Rp. 1.300.000,-/bulan |
| 2. Ketua Tim Pengelola BOK
Dan Jampersal | Rp. 1.200.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris Tim Pengelola BOK | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 5. Anggota Tim Pengelola BOK | Rp. 600.000,-/bulan |
| 6. Pengelola Tim Pengelola BOK Puskesmas | Rp. 400.000,-/bulan |
| 7. Anggota Tim Pengelola Jampersal | Rp. 600.000,-/bulan |
| 8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Farmasi | Rp. 200.000,-/bulan |
| 9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik | Rp. 500.000,-/bulan |
- fff. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya konsumsi ibu hamil | Rp. 55.000,-/hari (maks. 3 hari) |
|-----------------------------|----------------------------------|

2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (maks. 2 hari)
 3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (maks. 5 hari)
- ggg. Biaya transportasi ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke (RTK) maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- hhh. Biaya transportasi ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah fasilitas kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
 2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- iii. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- jjj. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- kkk. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta Kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan diluar gedung Puskesmas yang dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan sebesar Rp. 100.000,-/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- lll. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskemas diberikan Biaya makan sebagai berikut :
1. Biaya makan pasien rawat inap Rp. 55.000,-/orang/hari.
 2. Biaya makan petugas jaga rawat inap Rp. 30.000,-/orang/sift malam.

mmm. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 orang, diberikan sebesar Rp.100.000,- untuk sekali jalan.
2. Makan minum untuk ibu hamil dan pendamping pasien (1 orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari Rp. 50.000,-/sekali makan.
3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan difasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir.
4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
5. Dukungan manajemen/pengelolaan jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

nnn. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp. 100.000,-/orang/Triwulan.

ooo. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.

ppp. Honor surveior Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 900.000,-/jam (selama 3 Jam per hari per orang) dan untuk pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diberikan honorarium sebesar Rp. 900.000,-/jam.

- qqq. Biaya perjalanan dinas luar daerah Tim Surveior dan narasumber pusat sebagai berikut:
1. Uang harian sebesar Rp. 1.450.000,-/hari/orang.
 2. Biaya transport Rp. 4.000.000,-/orang.
 3. Biaya penginapan sebesar Rp. 4.000.000,-/hari/orang.
- rrr. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut :
1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport.
 2. Honor e-logistik untuk PNS dan non PNS sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
- sss. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- ttt. Dalam rangka Audit Badan Layanan Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai amsa penugasannya :
1. Mitra Konsultasi Rp. 1.000.000 - 1.200.000,-/hari
 2. Ketua Tim Teknis Rp. 800.000 - 1.000.000,-/hari
 3. Anggota Tim Teknis Rp. 600.000 - 800.000,-/hari
- uuu. Dalam rangka pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari diatur sebagai berikut :
- a. Untuk kegiatan yang penilaiannya oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara, diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :
 1. Tim Komisi Penilai
 - a. Penanggung Jawab Rp. 10.000.000,-/kegiatan
 - b. Wakil Penanggung Jawab Rp. 5.000.000,-/kegiatan
 - c. Pengarah Rp. 5.000.000,-/kegiatan
 - d. Wakil Pengarah Rp. 3.000.000,-/kegiatan
 - e. Ketua Komisi Rp. 3.000.000,-/kegiatan
 - f. Sekretaris Komisi Rp. 1.500.000,-/kegiatan
 - g. Anggota Komisi Rp. 750.000,-/kegiatan
 - h. Notulis Rapat Rp. 300.000,-/kegiatan
 2. Tim Teknis
 - a. Ketua Rp. 1.500.000,-/kegiatan

- | | | |
|------------------|-----|--------------------|
| b. Sekretaris | Rp. | 750.000,-/kegiatan |
| c. Anggota | Rp. | 600.000,-/kegiatan |
| d. Notulis Rapat | Rp. | 300.000,-/kegiatan |
3. Sekretariat Komisi
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. | 750.000,-/kegiatan |
| b. Korektor Dokumen | Rp. | 300.000,-/kegiatan |
| c. Tenaga Komputer | Rp. | 200.000,-/kegiatan |
| d. Pengantar Surat | Rp. | 150.000,-/kegiatan |
4. Belanja Pakai Habis
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|
| a. Alat tulis kantor | Rp. | 2.500.000,-/kegiatan |
| b. Konsumsi | Rp. | 125.000,-/kegiatan/orang |
| c. Pembersihan ruang rapat | Rp. | 500.000,-/kegiatan |
| d. Pengumuman media massa | Rp. | 1.000.000,-/kegiatan |
- b) Untuk kegiatan yang penilainya oleh komisi Penilai AMDAL Kota Kendari, diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :
1. Tim Komisi Penilai
- | | | |
|----------------------|-----|----------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. | 2.000.000,-/kegiatan |
| b. Pembina | Rp. | 1.000.000,-/kegiatan |
| c. Ketua | Rp. | 1.000.000,-/kegiatan |
| d. Sekretaris | Rp. | 700.000,-/kegiatan |
| e. Tim Ahli | Rp. | 700.000,-/kegiatan |
| f. Anggota (PNS) | Rp. | 500.000,-/kegiatan |
| g. Anggota (Non PNS) | Rp. | 250.000,-/kegiatan |
| h. Notulis Rapat | Rp. | 250.000,-/kegiatan |
| i. Staf Administrasi | Rp. | 150.000,-/kegiatan |
| j. Staf Komputer | Rp. | 150.000,-/kegiatan |
2. Tim Teknis
- | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. | 1.500.000,-/kegiatan |
| b. Ketua | Rp. | 1.000.000,-/kegiatan |
| c. Sekretaris | Rp. | 750.000,-/kegiatan |
| d. Anggota Tenaga Ahli | Rp. | 700.000,-/kegiatan |
| e. Anggota Non Tenaga Ahli | Rp. | 400.000,-/kegiatan |
| f. Notulis Rapat | Rp. | 250.000,-/kegiatan |
| g. Staf Administrasi | Rp. | 150.000,-/kegiatan |
| h. Staf Komputer | Rp. | 150.000,-/kegiatan |
- c) Untuk kegiatan Biaya pemeriksaan Dokumen UKL-UPL dan dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH) Kota Kendari, diberikan honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. | 250.000,-/kegiatan |
|---------------------|-----|--------------------|

b. Ketua	Rp. 150.000,-/kegiatan
c. Sekretaris	Rp. 150.000,-/kegiatan
d. Anggota	Rp. 150.000,-/kegiatan
e. Notulis Rapat	Rp. 100.000,-/kegiatan

vvv. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab	Rp. 750.000,-/kegiatan
2. Ketua Pokja	Rp. 600.000,-/kegiatan
3. Wakil Ketua Pokja	Rp. 550.000,-/kegiatan
4. Sekretaris Pokja	Rp. 500.000,-/kegiatan
5. Ketua Bidang	Rp. 450.000,-/kegiatan
6. Wakil Ketua Bidang	Rp. 350.000,-/kegiatan
7. Anggota	Rp. 300.000,-/kegiatan
8. Tim Sekretariat	Rp. 200.000,-/kegiatan

www. dalam rangka kegiatan Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara (BAPERJAKAT) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 500.000,-/kegiatan
2. Sekretaris	Rp. 350.000,-/kegiatan
3. Anggota	Rp. 300.000,-/kegiatan
4. Ketua Sekretariat	Rp. 250.000,-/kegiatan
5. Anggota	Rp. 200.000,-/kegiatan

xxx. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 450.000,-/kegiatan
2. Sekretaris	Rp. 400.000,-/kegiatan
3. Anggota	Rp. 350.000,-/kegiatan
4. Ketua Sekretariat	Rp. 300.000,-/kegiatan
5. Anggota	Rp. 250.000,-/kegiatan

yyy. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,-/orang/semester.

zzz. Dalam rangka lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (ADIPURA KELURAHAN) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Tim Panitia Pelaksana

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000,- |
| b. Ketua | Rp. 1.300.000,- |
| c. Wakil Ketua | Rp. 1.100.000,- |
| d. sekretaris | Rp. 1.000.000,- |
| e. Anggota | Rp. 750.000,- |
2. Dewan Juri
- | | |
|------------|-----------------|
| a. Ketua | Rp. 2.000.000,- |
| b. Anggota | Rp. 1.500.000,- |
- aaaa. Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Barang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Ketua | Rp. 250.000,-/kegiatan |
| 2. Sekretaris | Rp. 200.000,-/kegiatan |
| 3. Anggota | Rp. 150.000,-/kegiatan |
- bbbb. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Asisten manager | Rp. 500.000,-/kegiatan |
| 2. Front office | Rp. 300.000,-/kegiatan |
| 3. Back Office | Rp. 300.000,-/kegiatan |
| 4. Fasilitator | Rp. 300.000,-/kegiatan |
- cccc. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Ketua | Rp. 400.000,-/OPD |
| 2. Sekretaris | Rp. 300.000,-/OPD |
| 3. Anggota | Rp. 250.000,-/OPD |
- dddd. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan Probitry Advice, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Ketua | Rp. 800.000,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 700.000,- |
| 4. Anggota | Rp. 600.000,- |

eeee. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp. 493.000,-/hari
2. Dokter, Dokter Gigi Rp. 67.000,-/hari

ffff. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan (non PNS) yang melaksanakan tugas pada hari raya dan diluar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis Rp. 100.000,-s/d 150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan Rp. 50.000,-/kali jaga
3. Tenaga kefarmasian Rp. 50.000,-/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan lainnya Rp. 50.000,-/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 50.000,-/kali jaga
6. Kasir Rp. 50.000,-/kali jaga
7. Tenaga Laboratorium, Radiologi Rp. 50.000,-/kali jaga

gggg. Bagi tenaga keperawatan, tenaga administrasi, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non PNS) pada program upaya kesehatan masyarakat yang dibiayai BLUD pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-

hhhh. Dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Pengawas RSUD Kota Kendari terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 2.000.000,-
2. Sekretaris Rp. 750.000,-
3. Anggota Rp. 1.750.000,-

iiii. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjut (FKTL) pada RSUD Kota Kendari, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

jjjj. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan per bulan sebesar Rp. 100.000,- s/d 150.000,-.

kkkk. Dalam rangka penyaluran SPPT-PBB yang dilaksanakan oleh RW/RT diberikan insentif sebesar Rp. 145.000,-/bulan.

llll. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui OPD teknis terkait.

mmm. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai Investasi Pemerintah Kota yang Dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 1.000.000,- - 3.000.000,-
2. Sekretaris	Rp. 500.000,- - 2.500.000,-
3. Anggota	Rp. 400.000,- - 2.000.000,-
4. Tim Teknis	Rp. 2.000.000,- - 5.000.000,-

nnnn. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium atau biaya sidang yang diatur sebagai berikut :

1. Honorarium

a. Pengarah	Rp. 1.300.000,-/kegiatan
b. Ketua	Rp. 1.000.000,-/bulan
c. Wakil Ketua	Rp. 900.000,-/bulan
d. Sekretaris	Rp. 800.000,-/bulan
e. Anggota	Rp. 600.000,-/bulan
f. Sekretariat	Rp. 400.000,-/bulan

2. Biaya Sidang

a. Ketua/Wakil Ketua	Rp. 5.000.000,-/sidang
b. Sekretaris/Anggota	Rp. 4.000.000,-/sidang

oooo. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS), pelaksanaan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Sekretaris	Rp. 400.000,-/kelurahan/tahun
2. Anggota	Rp. 300.000,-/kelurahan/tahun

pppp. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kendari untuk kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan, Pembinaan Lomba PKK Terpadu, Pembinaan Lomba P2WKSS dan pembinaan lomba PHBS yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 750.000,-
2. Sekretaris	Rp. 500.000,-
3. Ketua Pokja	Rp. 450.000,-
4. Anggota	Rp. 300.000,-

qqqq. Biaya transport yang dibiayai melalui dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 150.000,-/kegiatan/orang diberikan kepada :

1. Anggota POKJA Kampung Keluarga Berencana (KB) PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB.
2. Penggerakan konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se Kota Kendari.
3. Kader ketahanan Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga.
4. Petugas distribusi Alokon dan Operator Pengolah Data.
5. Petugas Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dalam rangka *Staff meeting*.
6. Peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota Tribina.
7. Kader pendata dalam rangka pengolahan data Keluarga Berencana (KB), anggota satuan kerja kampung KB tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB.

rrrr. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 72.000,-/kegiatan/orang.

ssss. Dalam pelaksanaan Pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dab Sub PPKBD) diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,-/kegiatan dan untuk kader Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebesar Rp. 125.000,-/triwulan.

tttt. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan biaya makan minum sebesar Rp. 42.000,-/peserta.

uuuu. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Walikota Kendari, dapat didampingi Tenaga Ahli yang masa pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 12.500.000,-/bulan.

vvvv. Dalam rangka pengelolaan dana BOKB kepada tim Manajemen diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Kuasa Pengguna Anggaran | Rp. 2.280.000,-/bulan |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen | Rp. 2.210.000,-/bulan |
| 3. Bendahara Pengeluaran | Rp. 720.000,-/bulan |
| 4. Staf Pengelola | Rp. 570.000,-/bulan |

5. Narasumber

Rp. 900.000,-/kegiatan

www. Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Kota Kendari yang dalam pelaksanaannya melibatkan Penceramah nasional, maka dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000.000,-/orang.

xxxx. Dalam rangka menunjang penagihan tunggakan PBB Perkotaan, tunggakan pajak dan retribusi kepada tim pelaksana diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tim advokasi hukum Rp. 2.500.000,-/surat kuasa khusus
2. Tim Yustisi atas penagihan tunggakan pajak dan retribusi Rp. 750.000,-/orang/bulan
3. Tim Reaksi Gerak Cepat Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Pengarah Rp. 1.500.000,-/kegiatan/orang
 - b. Ketua Rp. 1.000.000,-/kegiatan/orang
 - c. Wakil Ketua Rp. 900.000,-/kegiatan/orang
 - d. Sekretaris Rp. 800.000,-/kegiatan/orang
 - e. Anggota Rp. 750.000,-/kegiatan/orang

yyyy. Dalam rangka menunjang kegiatan Badan Pengelola Rumah Khusus dan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar :

1. Badan Pengelola Rumah Khusus
 - a. Kepala Pengelola Rp. 600.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan
 - c. Anggota Rp. 400.000,-/bulan
2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
 - a. Tenaga Fasilitator Rp. 2.500.000,-/bulan

zzzz. Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan persertifikasian tanah Pemerintah Kota Kendari, dalam pelaksanaan kegiatan diberikan honorarium sebesar :

1. Pengarah Rp. 2.000.000,-
2. Ketua Rp. 1.800.000,-
3. Wakil Ketua Rp. 1.500.000,-
4. Sekretaris Rp. 1.200.000,-
5. Anggota Rp. 1.000.000,-

aaaaa. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan oeganisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan diberikan honorarium sebesar :

1. Ketua Rp. 350.000,-
2. Wakil Ketua Rp. 325.000,-
3. Sekretaris Rp. 300.000,-

4. Anggota Rp. 250.000,-
- bbbbb. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kota Kendari diberikan honorarium tenaga konselor sebesar Rp. 500.000,-/jam pelayanan
- cccccc. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari, maka dapat didampingi oleh Tim untuk Percepatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan.
- ddddd. Dalam rangka kegiatan kebudayaan termasuk penyusunan Rancangan Induk/Grand Desain Rumah Adat yang pelaksanaannya melibatkan tokoh adat/pemuka adat selaku tim konsultasi, kepada tokoh adat/pemuka adat diberikan honorarium Rp. 500.000,-/orang/jam.
- eeeeee. Untuk pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal selain APBD Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk pada Peraturan Menteri terkait.
- fffff. Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan Administratif diatur melalui Peraturan Walikota Kendari tersendiri.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 95 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian kelima
Sewa Rumah dan Tunjangan Transportasi
Pasal 95

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi wakil walikota dan pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan pejabat daerah lainnya, dapat diberikan tunjangan perumahan, dengan memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah setempat dan sudah termasuk biaya fasilitas listrik, air dan telepon
- (3) Besarnya tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut :

Uraian	Type	Klasifikasi dan Harga		
		Luas Bangunan (M2)	Sewa perbulan (Rp)	Sewa Pertahun (Rp)
Ketua DPRD	A	300	11.750.000	141.000.000
Wakil Ketua DPRD	A	250	11.500.000	138.000.000

Anggota DPRD	B	150	11.250.000	135.000.000
--------------	---	-----	------------	-------------

- (4) Dokter spesialis yang belum disediakan rumah dinas, diberikan biaya sewa rumah sebesar Rp. 15.000.000 pertahun
- (5) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan fasilitas rumah tunggu kelahiran bagi ibu bersalin/nifas, maka dapat diberikan biaya sewa maksimal Rp. 10.000.000 /tahun
- (6) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas, dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi dan kepada anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (7) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar Rp. 12.000.000,- perbulan

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 104 diubah dan diantara ayat 7 dan ayat 8 pasal 104 ditambah satu ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian keempat
Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi
Pasal 104

- (1) Perjalanan dinas luar daerah provinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut :

a. Uang harian

No	Uraian	Uang Harian
1	Walikota	Rp. 4.000.000
2	Ketua DPRD	Rp. 4.000.000
3	Wakil Walikota	Rp. 3.500.000
4	Wakil Ketua DPRD	Rp. 3.500.000
5	Sekretaris Daerah	Rp. 3.000.000
6	Anggota DPRD	Rp. 2.750.000
7	Pejabat Eselon II	Rp. 2.750.000
8	Pejabat eselon III, Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola pengadaan barang/ jasa madya, Pengawas ketenaga kerjaan Madya, Mediator hubungan Internasional	Rp. 1.450.000

	Madya, Perencana Madya, Pengantar kerja madya dan pengantar kerja penyelia.	
9	Pejabat eselon IV/Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor terampil penyelia, pengelola pengadaan Barang/Jasa Muda, master penguji, Penguji TK V Pengawas ketenaga kerjaan muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Perencana Muda dan pengantar Kerja Muda pelaksana lanjutan.	Rp. 1.250.000
10	Staf PNS Gol IV	Rp. 1.200.000
11	Staf PNS Gol III, Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/jasa PertamaPenguji TK IV, Penguji Tk. III Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, perencana Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan pengantar Kerja Pelaksana.	Rp. 1.100.000
12	Staf PNS Gol. II, Gol I, pembantu penguji, penguji pemula, Penguji Tk. I, Penguji Tk. II	Rp. 1.000.000
13	Non PNS	Rp. 900.000

b. Uang penginapan

No	Provinsi	Sat	Tarif Hotel (Rp)				
			Walikota/Wakil walikota dan unsur pimp DPRD	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	Pejabat eselon III/ Gol. IV	Pejabat eselon IV/ Gol. III	Gol I dan II/ Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000	3.500.000	850.000	600.000	550.000
2	Sumatera utara	OH	4.960.000	1.500.000	703.000	600.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.100.000	868.000	600.000	500.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.800.000	800.000	600.000	500.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.300.000	740.000	600.000	500.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.300.000	890.000	600.000	500.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.000.000	700.000	600.000	500.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.000.000	790.000	600.000	500.000
9	Bengkulu	OH	2.000.000	1.600.000	720.000	600.000	500.000

10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.800.000	850.000	600.000	500.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.300.000	800.000	600.000	500.000
12	Jawa Barat	OH	8.381.000	2.700.000	800.000	600.000	560.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	6.000.000	1.490.000	870.000	600.000	500.000
14	Jawa Tengah	OH	4.424.000	1.480.000	850.000	600.000	500.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.600.000	800.000	600.000	500.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.600.000	850.000	600.000	500.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.900.000	990.000	600.000	660.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.600.000	800.000	600.000	500.000
19	Nusa tenggara Timur	OH	3.000.000	1.400.000	750.000	600.000	500.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.300.000	750.000	600.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.300.000	820.000	600.000	500.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.100.000	950.000	600.000	500.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.100.000	700.000	600.000	500.000
25	Sulawesi utara	OH	4.919.000	2.200.000	700.000	600.000	500.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.500.000	700.000	600.000	500.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.500.000	860.000	600.000	500.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.500.000	810.000	600.000	500.000
29	Sulawesi tengah	OH	2.039.000	2.000.000	900.000	600.000	500.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.000.000	800.000	600.000	500.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.200.000	740.000	600.000	500.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.100.000	700.000	600.000	500.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.300.000	700.000	600.000	700.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.200.000	900.000	600.000	700.000

(2) selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Walikota dan wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II diberikan uang uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Representasi Lumpsum
1.	Walikota	Rp. 250.000
2.	Ketua DPRD	Rp. 250.000
3.	Wakil Walikota	Rp. 250.000
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 200.000
5.	Sekretaris Dearah	Rp. 150.000
6.	Anggota DPRD	Rp. 150.000
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 150.000

(3) Perjalanan dinas bagi ajudan dalam rangka mendampingi walikota/wakil walikota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah yang berlaku dihotel tempat menginap walikota/wakil walikota.

- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkat perjalanan, yang diatur sebagai berikut :
- Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas bisnis;
 - Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Pejabat eselon III, Pejabat fungsional, pejabat eselon IV dan staf diberikan tiket kelas ekonomi;
 - Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kendari	Ambon (PP)	13.285.000	10.600.000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	28.155.400	10.158.600
3	Kendari	Banda Aceh (PP)	14.181.000	12.546.200
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	16.531.000	9.827.600
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15.745.200	9.475.000
6	Kendari	Batam (PP)	14.936.000	12.918.000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	14,608.650	10.690.000
8	Kendari	Biak (PP)	20.391.600	16.087.600
9	Kendari	Bandung (PP)	30.556.300	10.432.400
10	Kendari	Denpasar (PP)	26.797.000	13.433.000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	12.299.800	10.940.600
12	Kendari	Jambi (PP)	14.959.400	11.344.200
13	Kendari	Jayapura (PP)	28.438.000	18.730.600
14	Kendari	Jogjakarta (PP)	31.887.000	10.521.400
15	Kendari	Jakarta (PP)	17.197.000	5.736.000
16	Kendari	Kupang (PP)	21.187.400	15.205.400
17	Kendari	Makassar (PP)	13.841.400	2.125.200
18	Kendari	Malang (PP)	11.412.400	10.565.200
19	Kendari	Mamuju (PP)	10.162.800	3.496.800

20	Kendari	Manado (PP)	15.085.000	13.496.800
21	Kendari	Mataram (PP)	16.227.000	10.881.600
22	Kendari	Medan (PP)	23.898.000	16.538.600
23	Kendari	Manokwari (PP)	10.046.000	7.290.400
24	Kendari	Padang (PP)	13.168.000	10.463.200
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	20.104.600	10.322.200
26	Kendari	Palembang (PP)	22.606.000	13.787.600
27	Kendari	Palu (PP)	11.562.600	9.670.600
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	15.143.800	9.470.000
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	12.160.000	9.366.000
30	Kendari	Semarang (PP)	27.050.000	12.918.200
31	Kendari	Solo (PP)	21.295.000	10.664.800
32	Kendari	Surabaya (PP)	25.089.000	10.938.400
33	Kendari	Timika (PP)	18.633.000	9.798.000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13.626.000	11.685.400
35	Kendari	Samarinda (PP)	12.102.800	10.042,600
36	Kendari	Ternate (PP)	25.387.600	11.097.800
37	Kendari	Sorong (PP)	8.550.000	6.572.200
38	Kendari	Luwuk (PP)	10.362.000	4.085.000
39	Kendari	Merauke (PP)	22.828.000	12.334.000

- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, bukan merupakan biaya transport lokal, yang diatur sebagai berikut :
- Berangkat ; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel;
 - Kembali ; biaya taksi dari tempat penginapan/hotel ke Bandara, dan dari bandara tujuan ke tempat kedudukan semula;
 - Biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara Rp. 300.000,- (PP)
 - Biaya taksi dari Bandara daerah tujuan ke hotel/tempat penginapan Rp. 500.000,-
- (7) Dalam hal melakukan perjalanan lanjutan menggunakan kendaraan roda empat, diatur sebagai berikut :
- Perjalanan lanjutan Jakarta - Bandung Rp. 1.500.000,- (PP)
 - Perjalanan lanjutan Jakarta - Bogor / Bekasi / Tangerang Rp. 750.000,- (PP)
 - Perjalanan lanjutan Surabaya - Kabupaten Kota se Jawa Timur Rp. 750.000,- (PP)

- d. Perjalanan lanjutan Semarang – Kabupaten Kota se Jawa Tengah
Rp. 750.000,- (PP)
 - e. Perjalanan lanjutan Bandung – Kabupaten Kota se Jawa Barat
Rp. 750.000,- (PP)
 - f. Perjalanan lanjutan Makassar - Takalar, Jeneponto, Bulukumba
Rp. 750.000,- (PP)
- (8) Dalam hal melakukan perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat dari tempat kedudukan ke daerah tujuan besarnya biaya transport adalah sebagai berikut :
- a. Perjalanan Kendari – Masamba Rp. 2.000.000 (PP)
 - b. Perjalanan Kendari – Palopo Rp. 2.000.000 (PP)
 - c. Perjalanan Kendari – Mamuju Rp. 2.000.000 (PP)
 - d. Perjalanan Kendari – Toraja Rp. 2.400.000 (PP)
 - e. Perjalanan Kendari – Malili Rp. 2.000.000 (PP)
 - f. Perjalanan Kendari – Enrekang Rp. 2.400.000 (PP)
 - g. Perjalanan Kendari – Toraja Utara Rp. 2.400.000 (PP)
 - h. Perjalanan kendari – Sengkang Rp. 2.400.000 (PP)
 - i. Perjalanan Kendari – Belopa Rp. 2.200.000 (PP)
 - j. Perjalanan Kendari – Morowali Rp. 2.000.000 (PP)
 - k. Perjalanan Kendari – Sidrap, Pare-pare, Barru Rp. 2.500.000 (PP)
 - l. Perjalanan Kendari – Bone, Soppeng, Sinjai, Rp. 2.400.000 (PP)
- (9) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, baik dalam wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :
- Biaya transport dari kendari – Jakarta (PP), diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan

kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

- (10) Dalam Kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan screenshot untuk pembelian secara daring/on line dan surat keterangan untuk pembelian melalui jasa travel.
- (11) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day/ Full Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam pasal 106 ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar Rp. 200.000,- /hari.
- (14) Istri Walikota dan istri Wakil walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II
- (15) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14), yang penugasannya mendampingi walikota atau wakil walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transport kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.
- (16) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket dari daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost)

- (17) Dalam hal perjalan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksanaan perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (18) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut disetor ke kas daerah.
- (19) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti observasi lapangan diklatpim IV yang diselenggarakan oleh BKPSDM, bagi peserta diklat diatur sebagai berikut :
- a. Biaya transport at cost
 - b. Biaya penginapan at cost
 - c. Uang harian diberikan maksimal Rp. 250.000,-/hari/peserta.
- (20) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran riil.
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
- (21) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/nara sumber yang diundang Pemerintah Kota Kendari diberikan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan uang transport sebagaimana dimaksudpada ayat (5) huruf c.
- (22) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (3) dalam rangka konsultasi dan studi banding diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 1 (satu) instansi/tujuan
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi Pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan;

- c. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah dilaksanakan maksimal 4 hari untuk ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD; dan
- d. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding pada daerah lain, 4 hari untuk 1 daerah/obyek tujuan serta 5 hari untuk 2 daerah/obyek tujuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 20 - 7 - 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pamb.	<i>Ph</i>
2	Kabag. PAJ	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]
H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari

pada tanggal, 20 - 7 - 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI,

[Signature]
Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 37